PT TRANsTRA PERMADA

Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 032/B/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ESA BATHI ABADI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Maron - Kandangan, Ds. /Kel. Kedungumpul, Kec. Kondangan, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah.
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI~~/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
   - Nomor : 534/LPVI-007/TRANsTRA
   - Masa Berlaku : 11 Juni 2024 s.d 10 Juni 2030
   - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 24 April 2026
6. Hasil Keputusan ~~Sertifikasi~~/Penilikan*) :
   a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
   b) Status S-Legalitas PT ESA BATHI ABADI dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANSTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 025-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030.
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Any Yulianti S, SE (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT ESA BATHI ABADI**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. S. Kador Maron, Area Sawah, Kab. Temanggung, Jawa Tengah
3.	Jenis Izin Usaha	:	NIB
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1104230006396 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	• Plywood : 2.000 M^3 / Tahun • Blockboard : 6.000 M3 / Tahun
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Maron-Kandangan No.Km 2, RW.5, Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Talitha Alissa Kirana
8.	Nama MR *Auditee*	:	Talitha Alissa Kirana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 23 April 2026,
  Pukul 09.00 – 09.30 WIB

- Tempat : Kantor PT ESA BATHI ABADI
- Ringkasan Catatan :
  a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
  d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 23 April 2026, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
  Jum'at, 24 April 2026, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor PT ESA BATHI ABADI
- Ringkasan Catatan :
  a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas Perusahaan
  b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
  d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jum'at, 24 April 2026, Pukul 15.30 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT ESA BATHI ABADI
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan
  e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Sabtu, 16 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 PT ESA BATHI ABADI dinyatakan **Memenuhi/Lulus.**
  b) S-Legalitas PT ESA BATHI ABADI dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.

9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1104230006396 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023 ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. a. Nama Perusahaan : PT ESA BATHI ABADI b. Alamat Kantor : Jalan S. Kador Maron, Area Sawah, Kab.Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : • 16212 Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile • 16215 Industri kayu Laminasi e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Maron-Kandangan No.Km 2, RW.5, Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1104230006396 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023 ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas: a. Nomor KBLI : • 16212 Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile • 16215 Industri kayu Laminasi b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Maron-Kandangan No.Km 2, RW.5, Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi : • 16212 : Rendah

			Resiko • 16215 : Menengah Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP

a.	Nomor	:	65.337.155.9-533.000
b.	Nama	:	PT ESA BATHI ABADI.
c.	Alamat	:	Jl. Raya Maron – Kandangan Km2 RT.002 RW 001 Kedungumpul, Kandangan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah
d.	Tgl Terdaftar	:	6 Juni 2022

Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan data NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT ESA BATHI ABADI berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 20 Mei 2024 yang menjadi dokumen pelengkap persyaratan pernyataan secara mendiri pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor 1104230006396 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023. Identitas audite, kegiatan usaha dan lokasi industri yang tercantum pada SPPL telah sesuai. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri PT ESA BATHI ABADI. Laporan berisi identifikasi resiko di tiap tahap proses produksi, pengendalian dampak yang timbul dan efektifitas pengendalian dampak yang timbul terhadap manusia dan lingkungan. Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan di PT ESA BATHI ABADI.

6.	Verifier	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri

	1.1.1.f		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin industri PT ESA BATHI ABADI telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasisi Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) 1104230006396 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023 dan Sertifikat Standar PT ESA BATHI ABADI degan nomor 11042300063960011 tanggal 25 Januari 2024. Bidang usaha PT ESA BATHI ABADI adalah 16212 Industri kayu laminasi, termasuk decorative profile dan KBLI 16215 Industri kayu Laminasi dengan kapasitas produksi : - KBLI 16212 produk Plywood = 2.000 m3/tahun - KBLI 16215 produk Blockboard = 6.000 m3/tahun Produksi plywood PT ESA BATHI ABADI pada pada periode April 2024 s.d Maret 2026 telah melebihi kapasitas produksi dalam izin diatas 30 %, namun telah dilakukan proses pengurusan izin penambahan kapasitas produksi, namun pada saat verifikasi lapangan izin penambahan kapasitas produksi belum terbit sehingga diterbitkan Laporan Observasi. PT ESA BATHI ABADI telah bersedia untuk segera menyelesaikan pengurusan izin penambahan kapasitas produksi Kegiatan usaha PT ESA BATHI ABADI telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu produksi plywood dan blockboard. Lokasi usaha PT ESA BATHI ABADI telah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran NIB.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT ESA BATHI ABADI dengan lokasi industri yang sesuai di Jl. Raya Maron-Kandangan No.Km 2, RW.5, Kedungumpul, Kec. Kandangan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. PT ESA BATHI ABADI juga telah melakukan penyampaian laporan industri tahap produksi pada sistem SIINas.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor Induk Berusaha (NIB) 1104230006396 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. **Jika berkelompok.**
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT ESA BATHI ABADI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku veneer dan barecore dari jenis kayu albasia. Pada periode April 2024 s.d Maret 2026 menerima bahan baku veneer dari 5 (lima) pemasok dan barecore dari 1 (satu) pemasok lokal. Veneer diterima 432 kali sejumlah 3.079.264 lembar dengan volume 11.092,3495 M3, sedangkan barecore diterima sebanyak 37 kali sejumlah 17.634 lembar dengan volume 567,7056 M3. Dokumen jual beli dengan pemasok berupa invoice dan transfer pembayaran dengan dilengkapi dokumen surat jalan dan DHH oleh pemasok yang tidak memiliki S-LK.

11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi PT ESA BATHI ABADI selama periode April 2024 s.d Maret 2026 menerima bahan baku berupa veneer diterima sebanyak 432 kali sejumlah 3.079.264 lembar dengan volume 11.092,3495 M3, sedangkan barecore diterima sebanyak 37 kali sejumlah 17.634 lembar dengan volume 567,7056 M3, yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dilampiri dengan DHH dari pemasok yang tidak mempunyai S-LK. Hasil uji veneer terdapat kesesuaian antara fisik dan dokumen. Selama periode audit PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan kayu lelang.

12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).**
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu sengon, bukan jenis kayu yang dibatasi

			perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)**
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, selama periode audit PT ESA BATHI ABADI memiliki 1 (satu) pemasok yang telah memiliki S-LK yaitu pemasok veneer atas nama PT Aura Setia Kawan Lestari dimana berdasarkan crosscek dengan laman SILK, S-LK pemasok masih berlaku. Pemasok yang belum memiliki S-LK telah menerbitkan dokumen DHH. PT ESA BATHI ABADI telah membuat Laporan Pengecekan DHH yang dilakukan 1 bulan sekali dengan sampel diatas akar dari jumlah DHH yang diterima dalam periode pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DHH terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DHH telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok

16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor.
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk).**
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. **Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.**
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir

	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI memiliki catatan proses produksi yang terdiri dari tally penerimaan bahan baku, tally produksi, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi. verifikasi kunci penelusuran asal bahan baku adalah penggunaan bahan baku dengan sistem *first in first out* (FIFO), bukti penerimaan dan tally sheet proses produksi. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan bahan baku dan nama pemasok, serta waktu proses produksinya, sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.

26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama peiode April 2024 s.d Maret 2026 PT ESA BATHI ABADI memproduksi plywood sebesar 8.803,0461 M3 dari penggunaan bahan baku veneer sebanyak 9.970,7027 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar 88 %. Dan produksi blockboard sebesar 727,2978 M3 dari penggunaan bahan baku barecore sebesar 539,1253 M3 dan veneer sebanyak 223,9389 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar 95 %. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 dan proses produksi rendemen yang dihasilkan dari produksi plywood dan blockboard PT ESA BATHI ABADI dinilai logis. Laporan hasil produksi periode April 2024 s.d Maret 2026 telah sesuai dengan laporan mutase kayu pada periode yang sama.

27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. **(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)**
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT ESA BATHI ABADI berupa plywood dan blockboard telah sesuai dengan izin usaha yang tercantum dalam Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risoko Nomor Induk Berusaha (NIB) 1104230006396 yang diterbitkan melalui OSS pada tanggal 11 April 2023 dengan perubahan ke-1 tanggal 11 September 2023. Pada periode April 2024 s.d Maret 2026 realisasi produksi blockboard masih dibawah kapasitas dalam izin, sedangkan produksi plywood selama 2 tahun telah melampaui kapasitas produksi dalam izin. Pada periode April 2024 s.d Maret 2025 produksi plywood melebihi kapasitas izin sebesar 83% dan periode April 2025 s.d Maret 2026 melebihi sebesar 157 %. PT ESA BATHI ABADI telah mengajukan proses izin penambahan kapasitas produksi sejak pertengahan tahun 2025 melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) kabupaten Magelang namun terkendala oleh sistem OSS yang sedang dalam masa perbaikan dan saat ini dalam tahap verifikasi pemenuhan persyaratan, oleh karena itu diterbitkan Laporan Observasi, dan PT ESA BATHI ABADI telah bersedia untuk segera menyelesaikan proses izin penambahan kapasitas produksi plywood.

28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku maupun Laporan Mutasi Kayu untuk produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan baik lokal maupun ekspor pada periode April 2024 s.d Maret 2026.

30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT ESA BATHI ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*

	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT ESA BATHI ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT ESA BATHI ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT ESA BATHI ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT ESA BATHI ABADI dilakukan sendiri/mandiri, tidak menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi			
35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan selama periode April 2024 s.d Maret 2026 PT ESA BATHI ABADI telah melakukan penjualan lokal produk blockboard sebanyak 1 kali sejumlah sebanyak 570 lembar dengan volume 23,7549 M3. Penjualan domestik tersebut telah dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah berupa invoice dan surat jalan.

36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan pada selama periode April 2024 s.d Maret 2026, PT ESA BATHI ABADI melakukan penjualan ekspor sebanyak 175 kali, dimana ekspor plywood sebanyak 70 kali sejumlah 218.460 lembar dengan volume 8.776,9111 M3. Sedangkan ekspor blockboard sebanyak 5 kali sejumlah 16.333 lembar dengan volume 694,0169 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk plywood dan

			blockboard PT ESA BATHI ABADI telah mencukupi untuk dilakukan penjualan ekspor dan penjualan lokal serta masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukan bahwa produk yang diekspor PT ESA BATHI ABADI merupakan hasil produksi sendiri.

37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ESA BATHI ABADI selama periode April 2024 s.d Maret 2026 melakukan penjulan ekspor sebanyak 175 kali, dimana ekspor plywood sebanyak 70 kali sejumlah 218.460 lembar dengan volume 8.776,9111 M3 dan ekspor blockboard sebanyak 5 kali sejumlah 16.333 lembar dengan volume 694,0169 M3. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT ESA BATHI ABADI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT ESA BATHI ABADI selama periode April 2024 s.d Maret 2026 berupa plywood dan blockboard dengan jenis kayu albasia yang tidak dibatasi peredarannya.

38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor, **(Jika terdapat pembetulan ekspor)**
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit PT ESA BATHI ABADI tidak ada pembetulan ekspor yang dilakukan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. **(Jika terkena bea keluar)**
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT ESA BATHI ABADI berupa produk plywood dan blockboard. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. **(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)**
	Nilai	:	*NOT APPLICABLE*
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT ESA BATHI ABADI plywood dan blockboard dari jenis kayu albasia, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak termasuk kedalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

41.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan PT ESA BATHI ABADI telah mencantumkan Tanda SVLK pada dokumen invoice dan packing list. Pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor PT ESA BATHI ABADI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT ESA BATHI ABADI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal.

PRINSIP 3: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir.			
42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT ESA BATHI ABADI yang telah di sahkan oleh direktur PT ESA BATHI ABADI pada tanggal 22 Januari 2024. Tersedia juga surat keputusan penanggung jawab K3 perusahaan atas nama Naufal Ghaliya Salsabil yang telah disahkan dengan surat Keputusan direktur PT ESA BATHI ABAD nomor 023/SK-EBA/A/I/24 pada tanggal 22 Januari 2024.

43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi PT ESA BATHI ABADI tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan, APD dan APAR. APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Pemakaian APD telah diimplementasikan oleh karyawan produksi. Tersedia juga tanda jalur evakuasi yang mengarah ke lokasi titik kumpul yang luas di depan lokasi pabrik.

44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat tanggal dan waktu kejadian, nama korban, deskripsi kejadian, tindakan dan upaya pencegahan. Selama periode April 2024 s.d Maret 2026 terjadi 3 kali kecelakaan kerja di PT ESA BATHI ABADI yang telah di tangani sesuai prosedur K3 dan telah dilakukan tindakan pengendaalian agar kecelakaan yang sama tidak terulang.

45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT ESA BATHI ABADI, namun tersedia surat pernyataan kebijakan Direktur PT ESA BATHI ABADI nomor tanggal tanggal 24 Mei 2024, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan didapat informasi bahwa karyawan benar diberikan kebebasan untuk berserikat.

46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT ESA BATHI ABADI tahun 2026 – 2028 yang telah mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Nomor 560/014 tahun 2026 tanggal 13 April 2026 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ESA BATHI ABADI dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan dari 13 April 2026 s.d 12 April 2028. Peraturan Perusahaan PT ESA BATHI ABADI telah mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.

47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan PT ESA BATHI ABADI memiliki karyawan sebanyak 95 orang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 55 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT ESA BATHI ABADI a.n Ahmad Wildan Saputra yang lahir pada tanggal 14 Januari 2007 dan masuk sebagai karyawan tanggal 22 Oktober 2025 pada saat berusia 18 tahun 9 bulan.

48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT ESA BATHI ABADI tanggal 24 Mei 2024. PT ESA BATHI ABADI memiliki karyawan sebanyak 195 orang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 55 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender.

Yogyakarta, 16 Mei 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN SERTIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur